



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2024

**DINAS SOSIAL  
KOTA PONTIANAK**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak tahun 2024 dan sekaligus dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan kegiatan yaitu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan dokumen ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak tahun 2024.

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak ini merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategisnya yang harapannya dapat dimanfaatkan untuk :

- (1) Bahan evaluasi kinerja;
- (2) Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- (3) Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- (4) Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Pada tahun 2024 Dinas Sosial Kota Pontianak berhasil mendapatkan beberapa penghargaan sebagai wujud pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif dan efisien. Penghargaan yang didapatkan antara lain :

1. Peringkat Tiga Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Kalimantan Barat Tahun 2024 Kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tingkat Kabupaten/ Kota Se-Kalimantan Barat;
2. Penghargaan Tribun Pontianak Tahun 2024 kategori Cepat Tanggap Verifikasi dan Validasi Data Masyarakat Miskin;
3. Mendapatkan nilai 93,77 atau Zona Hijau pada Penghargaan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2024.
4. Peringkat 1 dalam Kompetisi Inovasi Kota Pontianak Tahun 2024 dengan inovasi B'DESUT (Berita, Data, Eksekusi, Segera, Urus, Tuntas);
5. Juara 3 Stand Kreatif pada Pameran Inovasi Pelayanan Publik dan Produk Unggulan Khas Daerah dalam rangka Hari Jadi Kota Pontianak ke- 253 Tahun 2024.

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak tahun 2024 disusun dalam kerangka akuntabilitas Instansi Pemerintah dan juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *GOOD GOVERNANCE*, dan dalam perspektif yang lebih luas, Laporan Kinerja ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik serta bagian dari REFORMASI BIROKRASI Pemerintah Kota Pontianak Semoga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat.

Pontianak, 6 Januari 2025

**KEPALA DINAS SOSIAL  
KOTA PONTIANAK**



**drg. TRISNAWATI, M.M.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19730610 200012 2 004**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. GAMBARAN UMUM.....	1
1. Pendahuluan.....	3
2. Susunan Organisasi.....	4
3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	6
4. Sumber Daya Aparatur (SDA).....	16
5. Sumber Daya Keuangan.....	18
6. Sarana dan Prasarana.....	22
B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED).....	23
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>27</b>
A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020-2024.....	27
1. Tujuan dan Sasaran Strategis Beserta Indikator Kinerja Utama....	27
2. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	29
B. PERJANJIAN KINERJA.....	30
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>33</b>
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	33
Pengukuran Kinerja.....	33
Tujuan Perangkat Daerah.....	37
1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini.....	37
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	38
3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	39
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Provinsi.....	40
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang dilakukan.....	42
Sasaran I : Meningkatkan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).....	44
1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini.....	44
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	48

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	48
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Provinsi.....	49
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang dilakukan.....	50
Sasaran II : Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial.....	52
1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini.....	52
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	60
3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	60
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Provinsi.....	61
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang dilakukan.....	62
Sasaran III : Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar KPM dan Korban Bencana Alam dan Sosial.....	68
1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini.....	68
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	73
3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	73
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Provinsi.....	74
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang dilakukan.....	75
<b>B. REALISASI ANGGARAN.....</b>	<b>79</b>
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>84</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. GAMBARAN UMUM**

Dinas Sosial Kota Pontianak merupakan unsur pelaksana urusan wajib pemerintah di bidang sosial, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Pontianak Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak.

Dalam rangka pelayanan masyarakat yang optimal, Dinas Sosial Kota Pontianak membuat komitmen pelayanan EMPATI yang merupakan singkatan dari Energik, Melayani, Profesional, Adaptif, Terdepan dan Integrasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, maka pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Pontianak memberikan Pelayanan Dasar pada SPM Dinas Sosial yaitu :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Dalam pemberian pelayanan dasar kepada penyandang Disabilitas Terlantar diluar panti, Anak Terlantar diluar panti, Lanjut Usia Terlantar diluar panti serta gelandang dan pengemis berupa layanan pemberian pemenuhan kebutuhan dasar dalam upaya menjunjung tinggi harkat dan martabat sehingga lebih bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup untuk diri sendiri dan

keluarga, pemberian kebutuhan dasar berupa makanan, pakaian dan obat-obatan dan alat bantu. Selain itu pelayanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang berbasis komunitas merupakan kolaborasi antara Dinas Sosial Kota Pontianak, keluarga dan Lembaga kesejahteraan sosial (LKS) layanan berbasis komunitas ini dalam upaya mengembangkan keberfungsian sosial lanjut usia serta merespon kebutuhan dan permasalahan guna mewujudkan kesejahteraan lansia terlantar. Pelayanan untuk Penyandang Disabilitas Terlantar diluar panti, diberikan pelatihan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas serta diberikan rujukan bagi disabilitas terlantar yang mengalami gangguan psikotik untuk mendapatkan layanan rehabilitasi lanjutan melalui pendekatan berbasis keluarga, komunitas dan residensial. Pelayanan yang diberikan kepada korban bencana alam/sosial berupa pemberian bantuan makanan, sandang, dan terpal.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Anggaran Kegiatan SPM pada**  
**Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2024**

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%
<b>1.</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti</b>	<b>1,033,690,900</b>	<b>1,001,124,700</b>	<b>96.85%</b>
1.	Penyediaan Permakanan	490,890,000	476,665,000	97.10%
2.	Penyediaan Sandang	172,560,000	172,110,000	99.74%
3.	Penyediaan Alat Bantu	123,880,000	119,680,000	96.61%
4.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	2,700,000	2,700,000	100.00%
5.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	12,376,000	12,376,000	100.00%
6.	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	65,771,900	65,552,300	99.67%
7.	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	2,700,000	2,700,000	100.00%

8.	Pemberian akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	12,200,000	12,200,000	100.00%
9.	Pemberian layanan Data dan Pengaduan	108,113,000	104,941,400	97.07%
10.	Pemberian Layanan Kedaruratan	32,100,000	21,800,000	67.91%
11.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	2,700,000	2,700,000	100.00%
12.	Pemberian Layanan Rujukan	7,700,000	7,700,000	100.00%
II.	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota</b>	<b>290,030,000</b>	<b>192,625,000</b>	<b>66.42%</b>
13.	Penyediaan Makanan	142,840,000	100,745,000	70.53%
14.	Penyediaan Sandang	99,095,000	51,195,000	51.66%
15.	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	9,390,000	6,850,000	72.95%
16.	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	24,805,000	21,415,000	86.33%
17.	Pelayanan Dukungan Psikososial	13,900,000	12,420,000	89.35%
<b>TOTAL</b>		<b>1.323.720.900</b>	<b>1.193.749.700</b>	<b>90,18%</b>

## 1. Pendahuluan

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Sosial Kota Pontianak selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Sosial Kota Pontianak sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pontianak, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua



pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan LAKIP Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2024 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan, berdasarkan pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2023 mulai menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial 2024-2026, untuk itu LAKIP Dinas Sosial Kota Pontianak disusun berdasarkan Renstra Dinas Sosial Tahun 2024-2026 tersebut.

## **2. Susunan Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak mengemban tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas bantuan dibidang sosial.

Fungsi Dinas Sosial:

- a. perumusan kebijakan dibidang sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sosial; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor Nomor 131 Tahun 2021 tentang


Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris Dinas;
  - a. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial;
4. Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial;
5. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
6. Unit Pelaksana Teknis; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi pada Dinas Sosial Kota Pontianak tergambar pada gambar berikut :



## STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK



### 3. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Sosial Kota Pontianak merupakan unsur pelaksana bidang sosial, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Pemerintahan dan pembangunan, urusan sosial berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Pontianak mengacu pada Peraturan Walikota Pontianak Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak Tanggal 28 Desember 2021.

Adapun Uraian Tugas sesuai dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

### **1. Kepala Dinas**

Uraian Tugas Jabatan Kepala Dinas adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan Walikota;
- b. Menetapkan program kerja dan kegiatan dibidang sosial sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dibidang sosial dengan unit kerja terkait agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras;
- d. Mendistribusikan tugas-tugas yang berkaitan dengan Dinas kepada Sekretaris, Kepala Bidang berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar tugas dapat terlaksana secara efisien, efektif dan tepat waktu;
- e. Memberikan petunjuk kerja kepada bawahan secara lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya agar tugas dapat dilaksanakan secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan dan pengendalian administrasi pembangunan berdasarkan pedoman dan ketentuan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Walikota;
- g. Mengendalikan kegiatan pada Dinas mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi agar program-program dapat terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- h. Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh sekretariat, dan bidang-bidang pada Dinas dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
- i. Melakukan pengawasan terhadap sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional dan seluruh pelaksana dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif

untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

- j. Melaporkan kegiatan dibidang sosial secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;
- k. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Walikota mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang sosial baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dibidang sosial yang diberikan oleh Walikota.

## **2. Sekretaris Dinas**

Uraian Tugas Jabatan Sekretaris Dinas adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan program kerja dibidang kesekretariatan berdasarkan sasaran dan rencana kerja Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Subbagian sesuai dengan tugas pokok, fungsi masing-masing Kepala Subbagian agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- c. Memberikan petunjuk kerja kepada Kepala Subbagian, pejabat fungsional dan pelaksana yang dilakukan secara lisan maupun tulisan agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami secara benar;
- d. Melakukan pengawasan kepada Kepala Subbagian, pejabat fungsional dan pelaksana di Dinas dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kepala Subbagian, pejabat fungsional dan pelaksana pada sekretariat dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;

- f. Membantu pimpinan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang yang ada di Dinas sesuai dengan petunjuk pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan tugas administratif umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan, berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- h. Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- i. Melaporkan kegiatan dibidang kesekretariatan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;
- j. Mengajukan saran dan pertimbangan staf kepada Kepala Dinas mengenai upaya pemecahan masalah baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **3. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan**

Mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang perencanaan dan keuangan. Uraian Tugas Jabatan Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pejabat fungsional dan pelaksana di Subbagian Perencanaan dan Keuangan secara lisan dan tertulis agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat dipahami secara baik dan benar;
- c. Melakukan pengawasan dan evaluasi kepada pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas baik secara preventif

- maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam melaksanakan tugas;
- d. Melaksanakan penataan kearsipan bidang perencanaan dan keuangan yang ada untuk tertib administrasi;
  - e. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi kegiatan internal lintas bidang dengan instansi terkait, pembinaan rencana program/kegiatan, pelaporan satuan kerja, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  - f. Menyusun konsep dan laporan pelaksanaan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran, Road Map Reformasi Birokrasi, Dokumen Perjanjian Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Profil Perangkat Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban, Evaluasi Rencana Kerja, Evaluasi Pelaksanaan Penyerapan Anggaran dan Pengumpulan Data Kinerja sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  - g. Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi administrasi kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta pendapatan daerah sesuai pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif;
  - h. Melakukan verifikasi administrasi keuangan dan pengesahan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  - i. Melaksanakan pelaporan keuangan yang meliputi laporan keuangan, neraca serta catatan atas laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

- j. Menyusun konsep naskah Dinas yang berkaitan dengan bidang perencanaan dan keuangan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- k. Melaporkan kegiatan dibidang perencanaan dan keuangan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan Sekretaris;
- l. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang tugas perencanaan dan keuangan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dibidang perencanaan dan keuangan yang diberikan oleh Sekretaris.

#### **4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial**

Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang pemberdayaan sosial.

Uraian tugas Jabatan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja dibidang pemberdayaan sosial berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;
- b. Membagi tugas kepada kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sesuai dengan tugas pokok, fungsi masing-masing seksi agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- c. Memberi petunjuk kerja kepada para kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang dilakukan secara lisan maupun tulisan agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami secara benar;
- d. Melakukan pengawasan kepada kelompok jabatan fungsional dan seluruh jabatan pelaksana dibidang pemberdayaan sosial dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk



menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

- e. Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh para kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada bidang pemberdayaan sosial dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
- f. Melaksanakan tugas pembinaan yang berkaitan dengan bidang berkeaitandengan bidang pemberdayaan sosial berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan bidang pemberdayaan sosial, kelembagaan sosial, pembinaan sosial dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif;
- h. Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang pemberdayaan sosial, kelembagaan sosial, pembinaan sosial dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- i. Melaporkan kegiatan dibidang pemberdayaan sosial, kelembagaan sosial, pembinaan sosial dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;
- j. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang pemberdayaan sosial, kelembagaan sosial, pembinaan sosial dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dibidang pemberdayaan sosial, kelembagaan sosial, pembinaan sosial, dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## **5. Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial**

Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang bantuan dan jaminan sosial.

Adapun Uraian Tugas Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja dibidang bantuan dan jaminan sosial berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;
- b. Membagi tugas kepada kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sesuai dengan tugas pokok, fungsi masing-masing kelompok jabatan fungsional agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- c. Memberi petunjuk kerja kepada para kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang dilakukan secara lisan maupun tulisan agar tugas – tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami secara benar;
- d. Melakukan pengawasan kepada kelompok jabatan fungsional dan seluruh jabatan pelaksana dibidang bantuan dan jaminan sosial dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada bidang bantuan dan jaminan sosial dengan membandingkan antara hasil kerja dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
- f. Melaksanakan tugas pembinaan yang berkaitan dengan bidang bantuan dan jaminan sosial berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan bidang bantuan sosial dan korban bencana serta bidang perlindungan dan jaminan sosial, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif;

- h. Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang bantuan sosial dan korban bencana serta bidang perlindungan sosial dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- i. Melaporkan kegiatan dibidang bantuan sosial dan korban bencana baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;
- j. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang bantuan sosial dan korban bencana serta bidang perlindungan dan jaminan sosial baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dibidang bantuan dan jaminan sosial yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## **6. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial**

Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi sosial mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial.

Uraian tugas Jabatan Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;
- b. Membagi tugas kepada kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sesuai dengan tugas pokok, fungsi masing-masing kelompok jabatan fungsional agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- c. Memberi petunjuk kerja kepada para kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang dilakukan secara lisan maupun tulisan agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat dipahami secara benar;

- d. Melakukan pengawasan kepada kelompok jabatan fungsional dan seluruh jabatan pelaksana dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial dengan membandingkan antara hasil kerja dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
- f. Melaksanakan tugas pembinaan yang berkaitan dengan bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan bidang tuna sosial, anak dan korban napza serta penyandang disabilitas, lansia dan orang terlantar, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif;
- h. Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang tuna sosial, anak dan korban napza serta penyandang disabilitas, lansia dan orang terlantar sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- i. Melaporkan kegiatan dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;
- j. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang tuna sosial, anak dan korban napza serta penyandang disabilitas, lansia dan orang terlantar baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## 7. Unit Pelaksana Teknis

- a. Unit Pelaksana Teknis dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Dinas;
- b. Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

## 4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Kapasitas sumber daya aparatur yang bertugas pada Dinas Sosial Kota Pontianak sesuai dengan kompetensinya dapat dilihat dari aspek kualifikasi menurut jenjang Tingkat Pendidikan Formal, Kepangkatan dan Jabatan. Data Pegawai Dinas Sosial Kota Pontianak 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Data Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan pada**  
**Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2024**

No	Jabatan	Pendidikan	Jumlah
1	Kepala Dinas	S2	1 Orang
2	Sekretaris	S1	1 Orang
3	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	S1	1 Orang
4	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	S2	1 Orang
5	Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial	S2	1 Orang
6	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	S2	1 Orang
7	Jabatan Fungsional Tertentu	S2	1 Orang
8	Jabatan Fungsional Tertentu	S1	4 Orang
9	Pelaksana	S2	2 Orang
10	Pelaksana	S1	6 Orang
11	Pelaksana	D4	1 Orang
12	Pelaksana	D3	2 Orang
13	Pelaksana	SMA	6 Orang
<b>Jumlah</b>			<b>28 Orang</b>

**Tabel 4.2**  
**Data Pegawai Dinas Sosial Kota Pontianak Berdasarkan Golongan Tahun 2024**

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	Golongan IV	7
2	Golongan III	20
3	Golongan II	1
4	Golongan I	-
	Jumlah	28

**Tabel 4.3**  
**Data Pejabat Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2024**

NO	PEJABAT STRUKTURAL	JUMLAH
1	Eselon II	1 orang
2	Eselon III	4 orang
3	Eselon IV	1 orang
4	Jabatan Fungsional Tertentu	6 orang
	JUMLAH	12 orang

**Tabel 4.4**  
**Data Non ASN Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2024**

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	Tenaga Administrasi	8
2	Tenaga Kebersihan	3
3	Tenaga Keamanan	9
4	Pengasuh	6
	Jumlah	26

**Tabel 4.5**  
**Data Pilar Sosial Tahun 2024**

JENIS PILAR SOSIAL	JUMLAH
Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	: 54 Orang
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	: 6 Orang
Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	: 20 Orang
Karang Taruna	: 15 Orang
Taruna Siaga Bencana	: 62 Orang
Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	: 50 Orang
Pendamping Rehabilitasi Sosial	: 30 Orang

## 5. Sumber Daya Keuangan

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Sosial Kota Pontianak, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024.

Sejalan dengan visi, misi dan arah kebijakan umum APBD tahun 2024, anggaran keseluruhan setelah perubahan Dinas Sosial Kota Pontianak sebesar Rp. 15.447.851.952,00 dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 14.576.047.081,00 atau 94,36%.

**Tabel 5.1**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan**  
**Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2024**

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>8.958.628.052</b>	<b>8.505.578.291</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	54.019.000	45.545.900
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14,645,000	14,449,100
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6,000,000	5,999,200
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7,500,000	6,354,150
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,480,000	9,301,950
5.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13,394,000	9,441,500
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.913.807.686</b>	<b>4.646.562.465</b>
6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,677,107,686	4,433,673,065
7.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	221,780,000	207,530,000
8.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14,920,000	5,359,400

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	1.145.000	1.145.000
9.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.145.000	1.145.000
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	105.370.000	95.044.000
10.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	95,370,000	95.044.000
11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	10,000,000	0
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	417.380.250	399.012.330
12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22,804,250	19,425,800
13.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	96,725,100	96,080,997
14.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70,469,900	58,202,725
15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,000,000	2,640,000
16.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	173,366,000	172,859,808
17.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50,015,000	49,803,000
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	990.858.700	923.108.000
18.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	990.858.700	923.108.000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	1.581.385.495	1.551.964.596
19.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	252,398,711.02	239,935,159
20.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50,190,000	50,136,847
21.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,278,796,783.98	1,261,892,590
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	894.661.921	843.196.000
22.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	193,260,000	193,223,500
23.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89,350,000	40,367,500
24.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	612,051,921	609,605,000



NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN
<b>II</b>	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>	<b>1.601.621.900</b>	<b>1.491.482.800</b>
	<b>Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kab/ Kota</b>	19.957.000	4.400.000
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang dan Barang	19.957.000	4.400.000
	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah</b>	1.581.664.900	1.487.082.800
2.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	538,295,700	453,206,100
3.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	329,525,800	326,465,800
4.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	674,480,400	671,905,500
5.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	39,363,000	35,505,400
<b>III</b>	<b>Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</b>	<b>2.700.000</b>	<b>200.000</b>
	<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>	2.700.000	200.000
1.	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	2.700.000	200.000
<b>IV</b>	<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>	<b>1.111.979.500</b>	<b>1.063.620.200</b>
	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	1.033.690.900	1.001.124.700
1.	Penyediaan Permakanan	490,890,000	476,665,000
2.	Penyediaan Sandang	172,560,000	172,110,000
3.	Penyediaan Alat Bantu	123,880,000	119,680,000
4.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	2,700,000	2,700,000
5.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	12,376,000	12,376,000

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN
6.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	65,771,900	65,552,300
7.	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	2,700,000	2,700,000
8.	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	12,200,000	12,200,000
9.	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	108,113,000	104,941,400
10.	Pemberian Layanan Kedaruratan	32,100,000	21,800,000
11.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	2,700,000	2,700,000
12.	Pemberian Layanan Rujukan	7,700,000	7,700,000
	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>78.288.600</b>	<b>62.495.500</b>
13.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di luar panti	15,177,500	12,588,240
14.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	40,011,100	39,395,500
15.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	23,100,000	23,100,000
<b>V</b>	<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>3.376.526.300</b>	<b>3.172.577.550</b>
	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah</b>	<b>3.376.526.300</b>	<b>3.172.577.550</b>
1.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	766,307,800	610,470,450
2.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	195,733,500	172,446,500
3.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2,284,510,000	2,259,685,600
4.	Fasilitasi bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	129,975,000	129,975,000
<b>VI</b>	<b>Program Penanganan Bencana</b>	<b>396.396.200</b>	<b>292.046.000</b>
	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial</b>	<b>290.030.000</b>	<b>192.625.000</b>
1.	Penyediaan Makanan	142,840,000	100,745,000
2.	Penyediaan Sandang	99,095,000	51,195,000
3.	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	9,390,000	6,850,000

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN
4.	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	24,805,000	21,415,000
5.	Pelayanan Dukungan Psikososial	13,900,000	12,420,000
	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota</b>	106.366.200	99.421.000
6.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	106.366.200	99.421.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>15.447.851.952</b>	<b>14.576.047.081</b>

## 6. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana Dinas Sosial Kota Pontianak meliputi :

No.	SARANA/ PRASARANA	JUMLAH
1.	Gedung Kantor Dinas Sosial	1 Unit
2.	Ruang Kepala Dinas	1 Ruang
3.	Ruang Sekretaris	1 Ruang
4.	Ruang Kepala Bidang	3 Ruang
5.	Ruang Rapat/ Aula	1 Ruang
6.	Ruang Pelayanan	1 Ruang
7.	Bagunan Mushola	1 Unit
8.	Pos Pengamanan	1 Unit
9.	Toilet	8 Ruang
10.	Area Parkir	3 Lokasi
11.	Gedung PLAT	1 Unit
12.	Gedung UPRS	1 Unit
13.	Pompa Air	3 Unit
14.	Kendaraan Dinas Roda 4	7 Unit
15.	Kendaraan Dinas Roda 2	6 Unit
16.	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	49 Unit
17.	White Board	2 Unit
18.	Mesin Absensi	8 Unit
19.	Pointer	4 Unit
20.	LCD Projector/Infocus	3 Unit
21.	CCTV	4 Unit
22.	Meubelair	192 Unit
23.	Alat Pembersih	8 Unit
24.	Alat Pendingin	42 Unit
25.	Televisi	11 Unit
26.	Amplifier	1 Unit
27.	Loudspeaker	2 Unit
28.	Sound System	3 Unit
29.	Tustel	2 Unit
30.	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	4 Unit
31.	Meja dan kursi kerja/ rapat Pejabat	33 Unit
32.	Peralatan studio	6 Unit

33.	Uninterrupted Power Supply (UPS)	5 Unit
34.	Komputer Unit (termasuk laptop, printer, scanner dan Eksternal Hardisk)	88 Unit
35.	Alat Musik Tradisional	8 Unit

## B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Pembangunan Kota Pontianak yang dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan diberbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan, serta perlindungan sosial. Masalah sosial sangat erat kaitannya dengan masalah kesejahteraan sosial, karena setiap manusia menginginkan hidupnya sejahtera. Peran Pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam penanganan masalah sosial. Pembangunan sosial merupakan proses pertumbuhan atau perubahan sosial yang terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai suatu keutuhan, dimana pembangunan sosial dilakukan untuk saling melengkapi dengan dinamika pembangunan ekonomi.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak, maka Dinas Sosial Kota Pontianak merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi merumuskan kebijakan di bidang sosial, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial, dan pelaksanaan administrasi Dinas Sosial. Keseluruhan fungsi tersebut untuk mendukung program pembangunan strategis dan arah kebijakan daerah diantaranya mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih (*Good and Clean Governance*).

Untuk menunjang kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak hal-hal yang perlu diperhatikan adalah dengan melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Hasil identifikasi permasalahan tugas pokok dan fungsi dilakukan melalui Analisis SWOT, analisa strategi yang diuraikan adalah sebagai berikut :

<p style="text-align: center;"><b><u>Strengths (S)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen Kepala Daerah</li> <li>• Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penanganan PPKS</li> <li>• Kerjasama dengan Pekerja Sosial yang ada di Kelurahan dan Kecamatan.</li> <li>• Tersedianya regulasi yang mengatur pembagian kewenangan masing-masing perangkat daerah dalam hal penanganan PPKS.</li> <li>• Telah terbentuknya Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) di Kelurahan.</li> <li>• Memiliki Pilar Sosial di seluruh Kelurahan</li> <li>• Adanya Inovasi dalam pelayanan</li> <li>• Tersedianya anggaran</li> <li>• Bantuan sosial</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b><u>Weakness (W)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetensi dan keterampilan Sumber Daya Manusia yang belum maksimal</li> <li>• Kepedulian masyarakat terkait masalah sosial masih kurang</li> <li>• Data PPKS belum valid dan up to date.</li> <li>• Pemberian bantuan sosial di masyarakat belum terintegrasi dengan optimal, masih dilakukan pada masing-masing organisasi baik pemerintah maupun swasta</li> <li>• Pemberian bantuan sosial belum tepat sasaran</li> <li>• Tidak mendapatkan akses DTKS dari Kementerian Sosial.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b><u>Opportunities (O)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kerja.</li> <li>• Produk hukum yang memadai.</li> <li>• Dukungan kerjasama para pemangku kepentingan.</li> <li>• Dukungan dari pekerja sosial.</li> <li>• Dukungan instansi vertikal.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b><u>Threads (T)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Database Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum lengkap.</li> <li>• Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap masalah sosial.</li> <li>• Sikap apatis individu terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).</li> <li>• PMKS yang sulit diatur.</li> <li>• Pembagian kewenangan SPM Provinsi dan Kabupaten/Kota belum dijalankan dengan maksimal</li> </ul>

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial merupakan masalah yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi seperti tingkat pendapatan, pendidikan, kelancaran akses barang dan jasa, serta kondisi lingkungan. Permasalahan sosial tidak hanya dipahami sebagai ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok

orang dalam menjalani hidupnya secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pekerjaan, perumahan dan air bersih.

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, kemiskinan perkotaan masih menjadi permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Kota Pontianak. Hal yang perlu dicermati terkait angka kemiskinan adalah potensi meningkatnya jumlah penduduk yang masuk dalam kategori miskin yang sangat rentan terkena dampak perubahan kebijakan ekonomi. Selain menimbulkan masalah ekonomi, kemiskinan juga dapat menimbulkan pengaruh terhadap ketentraman dan ketertiban umum. Apabila tidak ditangani dengan serius dan sistematis, kondisi ini dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum. Penanganan masalah sosial ini tidak cukup hanya diserahkan pada Pemerintah saja, akan tetapi dibutuhkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan terutama pemuka masyarakat dan tokoh agama di Kota Pontianak.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka pembangunan ekonomi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok serta penanganan berbagai permasalahan sosial. Adapun permasalahan sosial yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Pontianak antara lain :

- 1) Bantuan yang belum tepat sasaran sehingga harus dilakukan verifikasi dan validasi data Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial APBD maupun APBD.
- 2) Belum tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) ahli psikologi dan analis bencana yang dapat membantu ketika terjadi bencana dan pasca bencana.
- 3) Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- 4) Kurangnya integrasi pemangku kepentingan yang melayani PPKS.
- 5) Keterbatasan wewenang Dinas Sosial Kota Pontianak yang hanya dapat melayani PPKS di luar panti selama 7 (tujuh) hari.
- 6) Kepedulian masyarakat terkait masalah sosial yang masih kurang.

- 7) Peningkatan kemampuan yang harus dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kinerja Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- 8) Kurangnya sumber daya PSKS yang kompeten.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2024-2026

#### 1. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BESERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka meningkatkan tertib dan administrasi dan pelayanan yang prima, Dinas Sosial Kota Pontianak mengoptimalkan pelayanan publik guna mewujudkan lembaga yang komunikatif dalam memberikan pelayanan publik yang prima melalui berbagai bantuan kepada Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS). Demi mengoptimalkan pelayanan, Dinas Sosial Kota Pontianak membuat janji layanan yaitu :

1. Memberikan Pelayanan Yang Ramah, Sopan, Tepat dan Cepat.
2. Melayani dengan Sepenuh Hati tanpa Pamrih.
3. Bekerja Profesional sesuai dengan Aturan.

Kerangka kebijakan penanggulangan kemiskinan fokus pada penduduk golongan menengah kebawah yang semakin membutuhkan sistem perlindungan yang komprehensif, serta adanya potensi meningkatnya kesenjangan antar kelompok miskin dan non miskin yang menjadikan masalah sosial semakin kompleks. Guna mendukung pengentasan kemiskinan serta dalam rangka menghadapi permasalahan isu-isu strategis sekaligus upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dimana Misi yang menjadi urusan Dinas Sosial Kota Pontianak.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun kedepan. Penetapan tujuan didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan Dinas Sosial Kota Pontianak.

Tujuan yang dirumuskan Dinas Sosial Kota Pontianak dalam menyelaraskan dengan RPJMD Kota Pontianak yaitu ***“Menurunnya Kemiskinan”***.

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Sosial Kota Pontianak. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program



operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat terukur dan dapat dicapai. Adapun yang menjadi sasaran Dinas Sosial Kota Pontianak sebanyak 3 (tiga) sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
2. Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial;
3. Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Korban Bencana Alam dan Sosial sesuai standar waktu.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi kedalam strategi organisasi. Guna memenuhi kriteria tersebut, maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yaitu keterangan gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

**TABEL II.1**  
**Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis**  
**Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Menurunnya Kemiskinan		Tingkat Kemiskinan	4,25-4,30	4,20-4,25	4,10-4,20
			Gini Rasio	0,322	0,317	0,312
		Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	100%	100%	100%
		Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	100%	100%	100%

		Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar KPM dan Korban Bencana Alam dan Sosial sesuai standar waktu	Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar KPM dan korban bencana alam dan sosial sesuai standar waktu	100%	100%	100%
--	--	---	--	------	------	------

## 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator atau ukuran yang digunakan untuk mengendalikan kinerja suatu organisasi, unit kerja, atau individu dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari IKU yaitu :

- a. Mengoptimalkan kegiatan perbaikan (*Improvement Activities*);
- b. Meminimalisir kegiatan rutin; dan
- c. Meminimalisir kegiatan tambahan yang tidak diperlukan

Dinas Sosial Kota Pontianak menetapkan beberapa indikator kinerja utama untuk tahun 2024 yang diimplementasikan/dijabarkan ke dalam indikator kinerja kegiatan (Indikator Kinerja Outcome). Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2024 yaitu :

### Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Pontianak

- 1 Satuan Organisasi : Dinas Sosial Kota Pontianak
- 2 Tugas Pokok : Dinas Sosial Kota Pontianak mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang sosial
- 3 Fungsi :
  - a Perumusan Kebijakan dibidang Sosial;
  - b Pelaksanaan Kebijakan dibidang Sosial;
  - c Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan dibidang Sosial;
  - d Pelaksanaan Administrasi Dinas Sosial dan;
  - e Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN /ASALAN/ FORMULASI PERHITUNGAN
1	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina	<p>Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sehingga dengan peningkatan potensi PSKS berfungsi untuk menjaga dan memperkuat kesejahteraan sosial masyarakat yang membutuhkan.</p> $\frac{\text{Jumlah PSKS yang dibina}}{\text{Jumlah PSKS yang tersedia}} \times 100\%$
2	Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	<p>Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam 1 (satu) tahun kewenangan Kab/Kota.</p> $\frac{\text{Jumlah PMKS yang dilayani}}{\text{Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan}} \times 100\%$
3	Meningkatnya Akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Pontianak	Persentase Akurasi Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan	<p>Tingkat ketepatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kota Pontianak dengan data Keluarga Penerima Manfaat yang sudah diverifikasi dan validasi pada Dinas Sosial Kota Pontianak</p> $\frac{\text{Jumlah KPM}}{\text{Jumlah DTKS Kota Pontianak}} \times 100\%$

## B PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan, Kepala perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan Rentsra Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2024-2026.

Perjanjian Kinerja ini dibuat sebagai alat kendali pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 dalam mencapai sasaran strategis Dinas Sosial Kota Pontianak. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2024 merupakan target kinerja tahun pertama dari Renstra Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2024-2026, yang memuat sasaran strategis indikator kinerja yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Pontianak. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak dengan Walikota Pontianak adalah sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	100%
2.	Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	100%
3.	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar KPM dan Korban Bencana Alam dan Sosial sesuai standar waktu	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar KPM dan Korban Bencana Alam dan Sosial sesuai standar waktu	100%

<b>Program</b>		<b>Anggaran</b>	
1.	Pemberdayaan Sosial	Rp.	1.415.819.700,00
2.	Rehabilitasi Sosial	Rp.	1.007.079.500,00
3.	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp.	2.700.000,00
4.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp.	3.412.193.300,00
5.	Penanganan Bencana	Rp.	490.841.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp.</b>	<b>6.328.633.500,00</b>

Perjanjian Kinerja tersebut diatas ditandatangani pada bulan Oktober tahun 2024. Pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial terdapat anggaran Bantuan Keuangan Khusus tahun 2024.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

##### **Pengukuran Kinerja**

Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi merupakan bagian penting dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran Capaian Kinerja adalah kegiatan manajemen yang bersifat sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah.

Dalam Laporan Kinerja ini, Pengukuran Kinerja mencakup 3 (tiga) unsur utama, yaitu :

- 1) Pengukuran Kinerja Program dan Kegiatan, yang diarahkan pada pengukuran kinerja keluaran (*output*), dengan cara membandingkan antara target output yang ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dengan realiasi yang dicapai.
- 2) Pengukuran Kinerja tujuan dan sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (*outcome*), dengan cara membandingkan antara target outcome yang ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja dengan realiasi yang dicapai.
- 3) Pengukuran Kinerja Anggaran, yang diarahkan pada pengukuran masing-masing anggaran untuk tiap-tiap kegiatan, dengan cara membandingkan antara target (pagu) anggaran yang ditetapkan dengan realisasi penggunaan anggaran.

Selanjutnya hasil Pengukuran Capaian Kinerja terhadap seluruh capaian target tujuan dan sasaran, program dan kegiatan serta realiasi anggaran dilakukan dengan menggunakan format Pengukuran Capaian Kinerja sebagaimana termuat pada Bab III Laporan Kinerja ini.

Dengan Pengukuran Capaian Kinerja yang cermat dan menggunakan indikator kinerja yang tepat maka diharapkan Pimpinan

Organisasi Perangkat Daerah dapat mengetahui capaian kinerja yang telah dihasilkan dan mengetahui serta mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan atau kegagalan serta kelemahan-kelemahan dari pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis. Dalam laporan akuntabilitas kinerja ini menggunakan metode pengukuran sebagai berikut :

**1) Metode Perbandingan Rencana dan Realisasi**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Indikator Kinerja} = \frac{2 \times \text{Rencana} - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran Capaian Kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga

keberhasilan sasaran berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan dapat diketahui dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcome* atau minimal *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

## 2) Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Interval	Kategori
$> 85$	= Sangat Berhasil
$70 < \bar{x} \leq 85$	= Berhasil
$55 < \bar{x} \leq 70$	= Cukup Berhasil
$\leq 55$	= Tidak Berhasil

Analisa capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah pemecahan masalah yang diambil oleh masing-masing Perangkat Daerah pengampu kebijakan dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing - masing indikator kinerja sasaran (*outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Pontianak ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 768/BAPPEDA/TAHUN 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2024-2026.



Untuk setiap pernyataan indikator kinerja utama Dinas Sosial Kota Pontianak tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagaimana tertuang dalam Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

---

## **TUJUAN PERANGKAT DAERAH : MENURUNNYA KEMISKINAN**

---

### **1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini**

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2024 secara rinci dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET 2024</b>	<b>REALISASI 2024</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	100%	100%	100
2	Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	100%	100%	100
3	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan dasar KPM dan korban bencana alam dan sosial sesuai standar waktu	Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar KPM dan Korban bencana alam dan sosial sesuai standar waktu	100%	100%	100

*Sumber : Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2024*

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Pontianak tersusun dari indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan peningkatan sumber daya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang menjadi pilar sosial yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Fokus pelayanan Dinas Sosial Kota Pontianak disebut Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sekarang disebut sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan terus meningkatkan pelayanan yang tepat sasaran, sesuai ketentuan dan sesuai standar waktu.

**2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

No	Sasaran Strategis	IKU	Target 2024	Realisasi		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	100%	-	149,98%	100%
2	Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	100%	93,94%	100%	100%
3	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar KPM dan Korban Bencana Alam dan Sosial sesuai standar waktu	100%	-	-	100%

Dari tabel diatas, dapat digambarkan capaian kinerja berikut :

- a. Sasaran strategis Meningkatkan Kemampuan PSKS tidak menjadi sasaran stragegis pada tahun 2022. Sasaran strategis tersebut mulai disusun sejak tanggal 2023. Pada tahun 2023 realisasi mencapai 149,98% dikarenakan jumlah PSKS yang dibina lebih banyak daripada target, sehingga pada tahun 2024 target ditambah dan terlaksana 100%.

- b. Sasaran strategis Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial pada tahun 2022 mencapai 93,94% dikarenakan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lebih sedikit dari target sehingga berdasarkan evaluasi tahun 2022, pada tahun 2023 dan tahun 2024 perhitungan capaian penanganan rehabilitasi sosial disesuaikan dengan jumlah PPKS yang didata dan terlaksana 100%.
- c. Sasaran strategis Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar baru ditetapkan pada tahun 2024 berdasarkan evaluasi dari inspektorat dan perencanaan dengan metode SMART-C. Perhitungan realisasi sasaran strategis tersebut berdasarkan jumlah penerima bantuan sosial dan jumlah korban bencana alam dan sosial yang dilayani pemenuhan kebutuhan dasarnya sesuai standar waktu.

**3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

No	Sasaran Strategis	IKU	Target 2024	Realisasi 2024	Target Renstra	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	100%	100%	100%	100
2	Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah	100%	100%	100%	100

		Kesejahteraan Sosial (PMKS)				
3	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar KPM dan Korban Bencana Alam dan Sosial sesuai standar waktu	100%	100%	100%	100

Realisasi kinerja tahun 2024 sudah sesuai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra.

#### 4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Provinsi

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi 2024	Target Provinsi	%
1	2	3	5	6	7
1	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	100%	Persentase Partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	66
2	Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	100%	Persentase PPKS yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan fungsi sosial	80

3	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar KPM dan Korban Bencana Alam dan Sosial sesuai standar waktu	100%	Persentase masyarakat fakir miskin yang mendapatkan pemberdayaan	52
---	--	--	------	--	----

Sumber : Renstra Dinas Sosial Prov. Kalbar 2024-2026

Berikut uraian target Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat yang menjadi acuan realisasi sasaran strategis Dinas Sosial Kota Pontianak :

1. Meningkatkan pemberdayaan PSKS

Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Dinas Sosial melakukan beberapa hal terkait yaitu koordinasi dan sinkronisasi dalam penerbitan izin UGB dan PUG, peningkatan kapasitas PSKS diantaranya melalui pembinaan SDM pendamping PKH, bhakti sosial di desa, bhakti sosial karang taruna, peningkatan nilai-nilai kepahlawanan, koordinasi CSR, rangkaian peringatan HKSAN serta bantuan bagi PSKS.

2. Terlaksananya rehabilitasi sosial

Dalam upaya pelaksanaan rehabilitasi, Dinas Sosial melaksanakan beberapa SPM yaitu rehabilitasi sosial bagi lanjut usia terlantar dan anak terlantar di dalam panti. Meskipun panti rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dan tuna sosial sudah terbentuk melalui Peraturan Gubernur 145 dan 146 Tahun 2021 pada bulan Juni, namun belum memiliki alokasi anggaran untuk setiap indikator SPM dalam pelaksanaan tugasnya.

3. Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial

Dalam upaya meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat, Dinas sosial melaksanakan pemberdayaan fakir miskin perdesaan, perkotaan serta pulau-pulau kecil dan terluar. Disamping

itu juga dilakukan pembinaan bagi komunitas adat terpencil (KAT) dan pembinaan bagi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Berdasarkan uraian diatas, capaian target Provinsi Kalimantan Barat lebih luas mencakup seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sedangkan, Dinas Sosial Kota Pontianak berfokus pada pelayanan PPKS dan peningkatan kemampuan PSKS di Kota Pontianak dengan realisasi sesuai dengan target.

**5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan**

IKU	Keberhasilan/ Kegagalan	Penyebab	Solusi yang Dilakukan
Persentase Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	<b>Berhasil</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring dan evaluasi PSKS secara berkala</li> <li>2. Melakukan pelatihan dan rapat internal dalam rangka peningkatan kompetensi PSKS dalam pelaksanaan pelayanan pada masyarakat</li> </ol>	
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	<b>Berhasil</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendataan yang efektif</li> <li>2. Tindak lanjut terhadap laporan masyarakat yang tepat waktu</li> <li>3. Verifikasi dan validasi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)</li> </ol>	

<p>Persentase pemenuhan kebutuhan dasar KPM dan Korban Bencana Alam dan Sosial sesuai standar waktu</p>	<p><b>Berhasil</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifikasi dan validasi masyarakat penerima bantuan sosial agar tepat sasaran</li> <li>2. Tindaklanjut terhadap laporan korban bencana yang tepat waktu</li> <li>3. Evaluasi data penerima bantuan sosial secara berkala</li> </ol>	
---	------------------------	---	--



**SASARAN I :  
MENINGKATNYA KEMAMPUAN POTENSI SUMBER  
KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)**

**1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini**

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2024 secara rinci dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024	REALISASI 2024	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	100%	100%	100

Sumber : Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2024

Sasaran strategis Meningkatkan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) diberikan kepada 19 Orang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), 41 Orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan 62 Orang Taruna Siaga Bencana yang mendapatkan Pelatihan sesuai dengan target tahun 2024.

Penjelasan tersebut diatas dapat dijelaskan pada analisis berikut:

**a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

NO	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target Rp	Realisasi Rp	%		
	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Program Pemberdayaan Sosial	1.601.621.900	1.491.482.800	93,12	100%	7%

Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 110.139.100 atau 7% dari target anggaran dikarenakan terdapat realisasi kegiatan dan sub kegiatan yang tidak mencapai target.

**b. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	2024			Ket
	Target Rp	Realisasi Rp	(%)	
<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>	<b>1,601,621,900</b>	<b>1,491,482,800</b>	<b>93.12%</b>	
<b>Kegiatan Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>19,957,000</b>	<b>4,400,000</b>	<b>22.05%</b>	
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang dan Barang	19,957,000	4,400,000	22.05%	
<b>Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1,581,664,900</b>	<b>1,487,082,800</b>	<b>94.02%</b>	
1. Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Sumber	538,295,700	453,206,100	84.19%	

Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota				
2. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	329,525,800	326,465,800	99.07%	
3. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	674,480,400	671,905,500	99.62%	
4. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan	39,363,000	35,505,400	90.20%	

Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota				
--	--	--	--	--

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan :

- Kegiatan Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota didukung sub kegiatan :
  - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang dan Barang dengan realisasi 4 dokumen dari target 20 dokumen atau 76,53% dikarenakan pada tahun 2024 hanya terdapat 4 (empat) super market yang berkoordinasi dalam penerbitan izin Undian Gratis Berhadiah.
- Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan sub kegiatan :
  - 1) Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota dengan realisasi 19 Orang dari target 20 Orang atau 95%.
  - 2) Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota dengan realisasi 41 Orang dari target 42 Orang atau 97,6%.
  - 3) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota dengan realisasi 60 Orang dari target 59 Orang atau 227,1% karena masih banyak PPKS masyarakat miskin yang membutuhkan pelatihan untuk peningkatan taraf hidup.
  - 4) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota dengan realisasi 9 (sembilan) lembaga dari 8 (delapan) lembaga atau 112,5%.

**2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

No	Sasaran Strategis	IKU	Target 2024	Realisasi		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	100%	-	149,98%	100%

Dari tabel diatas, dapat digambarkan capaian kinerja berikut :

Sasaran strategis Meningkatkan Kemampuan PSKS tidak menjadi sasaran stragegis pada tahun 2022. Sasaran strategis tersebut mulai disusun sejak tanggal 2023. Pada tahun 2023 realisasi mencapai 149,98% dikarenakan jumlah PSKS yang dibina lebih banyak daripada target, sehingga pada tahun 2024 target ditambah dan terlaksana 100%.

**3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

No	Sasaran Strategis	IKU	Target 2024	Realisasi 2024	Target Renstra	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	100%	100%	100%	100

Realisasi kinerja tahun 2024 sudah sesuai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra.

#### 4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Provinsi

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi 2024	Target Provinsi	%
1	2	3	5	6	7
1	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	100%	Persentase Partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	66

Sumber : Renstra Dinas Sosial Prov. Kalbar 2024-2026

Berikut uraian target Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat yang menjadi acuan realisasi sasaran strategis Dinas Sosial Kota Pontianak :

Meningkatkan pemberdayaan PSKS

Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Dinas Sosial melakukan beberapa hal terkait yaitu koordinasi dan sinkronisasi dalam penerbitan izin UGB dan PUG, peningkatan kapasitas PSKS diantaranya melalui pembinaan SDM pendamping PKH, bhakti sosial di desa, bhakti sosial karang taruna, peningkatan nilai-nilai kepahlawanan, koordinasi CSR, rangkaian peringatan HKSAN serta bantuan bagi PSKS.

**5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Sub Kegiatan	Keberhasilan/ Kegagalan	Penyebab	Solusi yang Dilakukan
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang dan Barang	<b>Berhasil</b>	Realisasi hanya mencapai 4 (empat) dokumen dari target 20 dokumen	Pada tahun 2025 perencanaan target cukup 1 (satu) dokumen laporan
Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	<b>Berhasil</b>	Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota dengan realisasi 19 Orang dari target 20 Orang atau 95%.	Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang lebih efektif kepada PSKS yang aktif dan kurang aktif
Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	<b>Berhasil</b>	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota dengan realisasi 41 Orang dari target 42 Orang atau 97,6%.	Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang lebih efektif kepada PSKS yang aktif dan kurang aktif

<p>Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota</p>		<p>Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota dengan realisasi 60 Orang dari target 59 Orang atau 227,1% karena masih banyak PPKS masyarakat miskin yang membutuhkan pelatihan untuk peningkatan taraf hidup.</p>	<p>Pendataan kembali serta verifikasi dan validasi PPKS yang membutuhkan pelatihan melalui Musrenbang</p>
<p>Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota</p>		<p>Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota dengan realisasi 9 (sembilan) lembaga dari 8 (delapan) lembaga atau 112,5%.</p>	<p>Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang lebih efektif kepada PSKS yang aktif dan kurang aktif</p>



**SASARAN II :  
MENINGKATNYA PENANGANAN REHABILITASI  
SOSIAL**

**1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini**

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2024 secara rinci dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024	REALISASI 2024	%
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	100%	100%	100

Sumber : Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2024

Sasaran strategis Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial diberikan kepada 153 Disabilitas terlantar, 85 Orang Anak terlantar, 91 Orang Lanjut Usia Terlantar dan 91 Orang Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai dengan target tahun 2024.

Penjelasan tersebut diatas dapat dijelaskan pada analisis berikut:

**a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

NO	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target Rp	Realisasi Rp	%		
	Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak	2.700.000	200.000	7,41	20%	

		Kekerasan					
		Program Rehabilitasi Sosial	1.111.979.500	1.063.620.200	95.65%	181%	

Pada program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan capaian kinerja hanya mencapai 20% dikarenakan pada program tersebut bersifat accidental sehingga jumlah target tidak dapat direncanakan sehingga pelayanan dilakukan sesuai dengan temuan lapangan. Sedangkan pada Program Rehabilitasi Sosial terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 48.359.300 atau 4% pada Program Rehabilitasi Sosial karena adanya bantuan Dana Insentif Fiskal di sub kegiatan penyediaan alat bantu.

**b. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	2024			Ket
	Target Rp	Realisasi Rp	(%)	
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	2,700,000	200,000	7.41%	
Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk	2,700,000	200,000	7.41%	

dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal				
Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/Kelurahan asal	2,700,000	200,000	7.41%	
<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>	<b>1,111,979,500</b>	<b>1,063,620,200</b>	<b>95.65%</b>	
<b>Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial</b>	<b>1,033,690,900</b>	<b>1,001,124,700</b>	<b>96.85%</b>	
1. Sub Kegiatan Penyediaan permakanan	490,890,000	476,665,000	97.10%	

2. Sub Kegiatan Penyediaan sandang	172,560,000	172,110,000	99.74%
3. Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	123,880,000	119,680,000	96.61%
4. Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	2,700,000	2,700,000	100.00%
5. Sub kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	12,376,000	12,376,000	100.00%
6. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis dan Masyarakat	65,771,900	65,552,300	99.67%

7. Sub Kegiatan fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	2,700,000	2,700,000	100.00%
8. Sub Kegiatan Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	12,200,000	12,200,000	100.00%
9. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	108,113,000	104,941,400	97.07%
10. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	32,100,000	21,800,000	67.91%
11. Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	2,700,000	2,700,000	100.00%

12. Sub Kegiatan Pemberian layanan rujukan	7,700,000	7,700,000	100.00%	
<b>Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial</b>	<b>78,288,600</b>	<b>62,495,500</b>	<b>79.83%</b>	
13. Sub Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan diluar panti	15,177,500	12,588,240	82.94%	
14. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	40,011,100	39,395,500	98.46%	
15. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	23,100,000	23,100,000	100.00%	

(PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza				
--	--	--	--	--

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan :

- Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal didukung sub kegiatan :
  - 1) Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/Kelurahan asal dengan realisasi 1 (satu) orang dari target 5 (lima) orang atau 20% dikarenakan tindak kekerasan merupakan kejadian accidental.
- Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial didukung dengan sub kegiatan :
  - 1) Penyediaan permakanan dengan realisasi 7429 Orang/sekali makan dari target 7895 Orang/sekali makan atau 95%. PPKS yang diberikan penyediaan permakanan adalah PPKS yang menetap di PLAT dan UPRS yang mendapatkan tiga kali makan dalam sehari selama satu tahun.
  - 2) Penyediaan sandang dengan realisasi 300 Orang dari target 300 Orang atau 100%.
  - 3) Penyediaan alat bantu dengan realisasi 58 Orang dari target 5 Orang atau 1160% karena adanya bantuan dana insentif fiskal untuk penyediaan alat bantu.
  - 4) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga dengan realisasi 97 Orang dari 40 Orang atau 243% dikarenakan pada tahun 2024 banyak ditemukan PPKS terlantar yang sudah ditemukan identitas keluarganya dan dikembalikan ke keluarga dan/atau daerah asal.
  - 5) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial dengan realisasi 148 Orang dari target 50 Orang atau 148%.

- 6) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis dan masyarakat dengan realisasi 260 Orang dari target 100 Orang atau 260%.
  - 7) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak dengan realisasi 24 Orang dari target 40 Orang atau 60%.
  - 8) Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar dengan realisasi 73 Orang dari target 60 Orang atau 122%.
  - 9) Pemberian Layanan Data dan Pengaduan dengan realisasi 337 Orang dari target 200 Orang atau 169%.
  - 10) Pemberian Layanan Kedaruratan dengan realisasi 7 (tujuh) orang dari target 10 Orang atau 70%.
  - 11) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga dengan realisasi 95 orang dari target 40 orang atau 238%.
  - 12) Pemberian Layanan Rujukan dengan realisasi 228 orang dari target 80 orang atau 285%.
- Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial didukung dengan sub kegiatan :
    - 1) Penyediaan Perbekalan Kesehatan diluar panti dengan realisasi 107 Orang dari target 103 Orang atau 104%.
    - 2) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial dengan realisasi 315 orang dari target 300 orang atau 105%.
    - 3) Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza dengan realisasi 103 orang dari target 50 orang atau 206%.



**2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

No	Sasaran Strategis	IKU	Target 2024	Realisasi		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	100%	93,94%	100%	100%

Dari tabel diatas, dapat digambarkan capaian kinerja berikut :

Sasaran strategis Meningkatkan Penanganan Rehabilitasi Sosial pada tahun 2022 mencapai 93,94% dikarenakan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lebih sedikit dari target sehingga berdasarkan evaluasi tahun 2022, pada tahun 2023 dan tahun 2024 perhitungan capaian penanganan rehabilitasi sosial disesuaikan dengan jumlah PPKS yang didata dan terlaksana 100%.

**3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

No	Sasaran Strategis	IKU	Target 2024	Realisasi 2024	Target Renstra	%
1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	100%	100%	100%	100

Realisasi kinerja tahun 2024 sudah sesuai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra.

**4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Provinsi**

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi 2024	Target Provinsi	%
1	2	3	5	6	7
2	Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	100%	Persentase PPKS yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan fungsi sosial	80

*Sumber : Renstra Dinas Sosial Prov. Kalbar 2024-2026*

Berikut uraian target Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat yang menjadi acuan realisasi sasaran strategis Dinas Sosial Kota Pontianak :

Terlaksananya rehabilitasi sosial

Dalam upaya pelaksanaan rehabilitasi, Dinas Sosial melaksanakan beberapa SPM yaitu rehabilitasi sosial bagi lanjut usia terlantar dan anak terlantar di dalam panti. Meskipun panti rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dan tuna sosial sudah terbentuk melalui Peraturan Gubernur 145 dan 146 Tahun 2021 pada bulan Juni, namun belum memiliki alokasi anggaran untuk setiap indikator SPM dalam pelaksanaan tugasnya.

**5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan**

<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Keberhasilan/ Kegagalan</b>	<b>Penyebab</b>	<b>Solusi yang Dilakukan</b>
<p>Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/Kelurahan asal</p>	<p><b>Berhasil</b></p>	<p>Pelayanan diberikan kepada 1 (satu) orang Warga Negara Migran Korban tindak kekerasan pada tahun 2024, bersifat accidental</p>	<p>Melakukan koordinasi dengan Dinas/ Badan terkait dengan mitigasi jumlah kekerasan yang terjadi di Kota Pontianak</p>
<p>Sub Kegiatan Penyediaan permakanan</p>	<p><b>Berhasil</b></p>	<p>Penyediaan permakanan diberikan kepada PPKS yang menetap di PLAT dan UPRS</p>	<p>Dinas Sosial Kota Pontianak memiliki wewenang untuk menangani PPKS di luar panti selama 7 (tujuh) hari sehingga perlu koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi yang memiliki wewenang pelayanan kepada PPKS di</p>

			dalam Panti
Sub Kegiatan Penyediaan sandang	<b>Berhasil</b>	Penyediaan sandang telah diberikan kepada 300 orang PPKS yang membutuhkan bantuan sandang	Melakukan verifikasi dan validasi ke lapangan berdasarkan laporan dari masyarakat
Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	<b>Berhasil</b>	Penyediaan alat bantu dapat diberikan kepada 58 Orang PPKS lanjut usia dan disabilitas	Melakukan verifikasi dan validasi ke lapangan berdasarkan laporan dari masyarakat
Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	<b>Berhasil</b>	Pemberian layanan reunifikasi keluarga diberikan kepada 97 Orang terlantar yang sudah ditemukan identitas keluarga. Permasalahan yang sering terjadi pada saat PPKS terlantar telah dipulangkan ke keluarga dan/atau daerah asal, pernah kembali lagi ke	Koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat

		Kota Pontianak dan terlantar.	
Sub kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	<b>Berhasil</b>	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial dengan realisasi 148 orang diberikan kepada PPKS yang menetap di PLAT dan UPRS	Dilakukan secara berkala agar dapat memberikan pendidikan fisik, mental, spiritual dan sosial kepada PPKS
Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis dan Masyarakat	<b>Berhasil</b>	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis dan Masyarakat dengan realisasi sebanyak 260 orang termasuk siswa sekolah agar Masyarakat lebih peduli dengan masalah sosial yang terjadi di Kota Pontianak	Dilakukan secara berkala dalam rangka sosialisasi terkait masalah sosial yang terjadi di Kota Pontianak dan bagaimana tata cara penanganan masalah sosial sesuai dengan ketentuan

Sub Kegiatan fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	<b>Berhasil</b>	Fasilitasi pembuatan data kependudukan kepada PPKS terlantar	Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam rangka percepatan pendataan kependudukan terutama bagi PPKS terlantar, PPKS disabilitas dan masyarakat miskin
Sub Kegiatan Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	<b>Berhasil</b>	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kepada PPKS dengan realisasi 73 Orang	Koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan
Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	<b>Berhasil</b>	Pemberian layanan data dan pengaduan dapat direalisasikan sebanyak 337 orang	Verifikasi dan validasi data masyarakat yang membutuhkan bantuan rehabilitasi sosial
Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	<b>Berhasil</b>	Pemberian layanan kedaruratan dilakukan untuk penanganan	Koordinasi dengan polisi untuk visum dan pelaksana kepengurusan

		mayat terlantar yang tidak memiliki identitas	jenazah
Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	<b>Berhasil</b>	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga diberikan kepada PPKS terlantar yang masih memiliki keluarga namun tidak dapat bertemu kembali dengan keluarga	Koordinasi dengan Kepolisian dan masyarakat serta Dinas Sosial Provinsi
Sub Kegiatan Pemberian layanan rujukan	<b>Berhasil</b>	Pemberian layanan rujukan ODGJ dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat di Singkawang	Koordinasi dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat di Singkawang
Sub Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan diluar panti	<b>Berhasil</b>	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kepada PPKS Anak Bermasalah Hukum (ABH) dengan realisasi 107 Orang	Koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan serta Kepolisian

<p>Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial</p>	<p><b>Berhasil</b></p>	<p>Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial dengan realisasi 315 Orang</p>	<p>Dilakukan secara berkala agar dapat memberikan pendidikan fisik, mental, spiritual dan sosial kepada PPKS</p>
<p>Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza</p>	<p><b>Berhasil</b></p>	<p>Pemberian Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza dengan realisasi sebanyak 103 orang termasuk siswa sekolah agar Masyarakat lebih peduli dengan masalah sosial yang terjadi di Kota Pontianak</p>	<p>Dilakukan secara berkala dalam rangka sosialisasi terkait masalah sosial yang terjadi di Kota Pontianak dan bagaimana tata cara penanganan masalah sosial sesuai dengan ketentuan</p>



**SASARAN III :**  
**TERWUJUDNYA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR**  
**KPM DAN KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL**

**1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini**

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2024 secara rinci dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024	REALISASI 2024	%
1	2	3	4	5	6
3	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan dasar KPM dan korban bencana alam dan sosial	Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar KPM dan Korban bencana alam dan sosial sesuai standar waktu	100%	100%	100

Sumber : Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2024

Sasaran strategis Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar KPM dan Korban Bencana Alam dan Sosial diberikan kepada 11.341 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berupa bantuan sosial dari APBN berupa PKH dan BPNT, bantuan sosial dari APBD berupa bantuan sosial uang tunai dan bantuan pengembangan ekonomi untuk KPM PKH serta diberikan kepada 327 orang korban bencana alam dan sosial seperti kebakaran, air pasang rob, angin kencang dan puting beliung yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai dengan target tahun 2024.

Penjelasan tersebut diatas dapat dijelaskan pada analisis berikut:

**a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

NO	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target Rp	Realisasi Rp	%		
	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan	Program Perlindungan dan Jaminan	3,376,526,300	3,172,577,550	93.96%	144%	

dasar KPM dan korban bencana alam dan sosial	Sosial						
	Program Penanganan Bencana	396,396,200	292,046,000	73.68%	198%		

Pada program Perlindungan dan Jaminan Sosial terdapat efisiensi sebesar Rp. 203.948.750 atau 6% karena adanya bantuan Dana Insentif Fiskal untuk pengembangan ekonomi kreatif masyarakat miskin penerima manfaat PKH. Sedangkan pada Program Penanganan Bencana terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 104.350.200 atau 26% karena bersifat accidental, seluruh korban bencana alam dan sosial yang dilaporkan dan telah di verifikasi serta validasi lapangan diberikan pelayanan dasar.

**b. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	2024			Ket
	Target Rp	Realisasi Rp	(%)	
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>3,376,526,300</b>	<b>3,172,577,550</b>	<b>93.96%</b>	
<b>Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3,376,526,300</b>	<b>3,172,577,550</b>	<b>93.96%</b>	
1. Sub Kegiatan Pendataan Data Fakir	766,307,800	610,470,450	79.66%	

Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota				
2. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	195,733,500	172,446,500	88.10%	
3. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2,284,510,000	2,259,685,600	98.91%	
4. Sub Kegiatan Fasilitasi bantuan Pengembang an Ekonomi Masyarakat	129,975,000	129,975,000	100.00%	
<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>396,396,200</b>	<b>292,046,000</b>	<b>73.68%</b>	
<b>Kegiatan Perlindungan Sosial korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>290,030,000</b>	<b>192,625,000</b>	<b>66.42%</b>	
1. Sub kegiatan Penyediaan	142,840,000	100,745,000	70.53%	

Makanan				
2. Sub kegiatan Penyediaan Sandang	99,095,000	51,195,000	51.66%	
3. Sub kegiatan Penyediaan tempat penampungan pengungsi	9,390,000	6,850,000	72.95%	
4. Sub kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	24,805,000	21,415,000	86.33%	
5. Sub kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	13,900,000	12,420,000	89.35%	
<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>106,366,200</b>	<b>99,421,000</b>	<b>93.47%</b>	
1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	106,366,200	99,421,000	93.47%	

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan :

- Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota didukung sub kegiatan :
  - 1) Pendataan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi 47.322 orang dari target 40.000 orang atau 118% hasil verifikasi dan validasi data berdasarkan pengaduan.
  - 2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi 40.106 keluarga dari target 20.000 orang atau 201% hasil verifikasi dan validasi data berdasarkan pengaduan dan data usulan dari Kelurahan.
  - 3) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan realisasi 11.341 keluarga dari target 10.000 orang atau 113% keluarga penerima manfaat bantuan sosial PKH dan BPNT.
  - 4) Fasilitasi bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat dengan realisasi 51 orang dari target 120 orang atau 43%.
- Kegiatan Perlindungan Sosial korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota didukung dengan sub kegiatan :
  - 1) Penyediaan Makanan dengan realisasi 201 Orang dari target 350 Orang atau 57%.
  - 2) Penyediaan sandang dengan realisasi 338 Orang dari target 200 Orang atau 169%.
  - 3) Penyediaan tempat penampungan pengungsi dengan realisasi 104 unit dari target 100 unit atau 104%.
  - 4) Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan dengan realisasi 31 Orang dari 40 Orang atau 78%.
  - 5) Pelayanan Dukungan Psikososial dengan realisasi 16 Orang dari target 12 Orang atau 133%.
- Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota didukung dengan sub kegiatan :
  - 1) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana dengan realisasi 144 Orang dari target 50 Orang atau 288%.

**2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

No	Sasaran Strategis	IKU	Target 2024	Realisasi		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
3	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar KPM dan Korban Bencana Alam dan Sosial sesuai standar waktu	100%	-	-	100%

Dari tabel diatas, dapat digambarkan capaian kinerja berikut :

Sasaran strategis Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar baru ditetapkan pada tahun 2024 berdasarkan evaluasi dari inspektorat dan perencanaan dengan metode SMART-C. Perhitungan realisasi sasaran strategis tersebut berdasarkan jumlah penerima bantuan sosial dan jumlah korban bencana alam dan sosial yang dilayani pemenuhan kebutuhan dasarnya sesuai standar waktu.

**3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

No	Sasaran Strategis	IKU	Target 2024	Realisasi 2024	Target Renstra	%
1	2	3	4	5	6	7
3	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar KPM dan Korban Bencana Alam dan Sosial	100%	100%	100%	100

		sesuai standar waktu				
--	--	----------------------	--	--	--	--

Realisasi kinerja tahun 2024 sudah sesuai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra.

#### 4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Provinsi

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi 2024	Target Provinsi	%
1	2	3	5	6	7
3	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar KPM dan Korban Bencana Alam dan Sosial sesuai standar waktu	100%	Persentase masyarakat fakir miskin yang mendapatkan pemberdayaan	52

Sumber : Renstra Dinas Sosial Prov. Kalbar 2024-2026

Berikut uraian target Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat yang menjadi acuan realisasi sasaran strategis Dinas Sosial Kota Pontianak :

Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial

Dalam upaya meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat, Dinas sosial melaksanakan pemberdayaan fakir miskin perdesaan, perkotaan serta pulaupulau kecil dan terluar. Disamping itu juga dilakukan pembinaan bagi komunitas adat terpencil (KAT) dan pembinaan bagi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Berdasarkan uraian diatas, capaian target Provinsi Kalimantan Barat lebih luas mencakup seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sedangkan, Dinas Sosial Kota Pontianak berfokus pada pelayanan PPKS dan peningkatan

kemampuan PSKS di Kota Pontianak dengan realisasi sesuai dengan target.

**5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Sub Kegiatan	Keberhasilan/ Kegagalan	Penyebab	Solusi yang Dilakukan
Sub Kegiatan Pendataan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	<b>Berhasil</b>	Pendataan masyarakat pada tahun 2024 sebanyak 47.322 orang dari target 40.000 orang karena telah dilakukan verifikasi dan validasi dari data masyarakat miskin yang dilaporkan secara langsung maupun melalui Kelurahan	Melakukan verifikasi dan validasi data yang telah dilaporkan agar bantuan tepat sasaran sesuai ketentuan
Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	<b>Berhasil</b>	Pendataan masyarakat pada tahun 2024 sebanyak 40.106 keluarga dari target 20.000 keluarga karena telah dilakukan verifikasi dan validasi dari data masyarakat miskin yang dilaporkan secara langsung maupun melalui Kelurahan	Melakukan verifikasi dan validasi data yang telah dilaporkan agar bantuan tepat sasaran sesuai ketentuan
Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	<b>Berhasil</b>	Pendataan masyarakat pada tahun 2024 sebanyak 11.341 keluarga dari target 10.000 orang karena telah dilakukan verifikasi dan validasi dari data	Melakukan verifikasi dan validasi data penerima PKH, BPNT dan Bantuan Sosial Tunai APBD



		masyarakat miskin yang dilaporkan secara langsung maupun melalui Kelurahan	yang telah dilaporkan agar bantuan tepat sasaran sesuai ketentuan
Sub Kegiatan Fasilitasi bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	<b>Berhasil</b>	Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat diberikan kepada 51 orang penerima manfaat PKH yang memiliki usaha	Melakukan verifikasi dan validasi data yang telah dilaporkan agar bantuan tepat sasaran sesuai ketentuan
Sub kegiatan Penyediaan Makanan	<b>Berhasil</b>	Penyediaan makanan diberikan kepada 201 orang korban bencana alam dan sosial seperti air pasang rob, angin kencang, angin puting beliung dan kebakaran	Koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak dalam pelaksanaan mitigasi bencana dan standar waktu sesuai ketentuan
Sub kegiatan Penyediaan Sandang	<b>Berhasil</b>	Penyediaan sandang diberikan kepada 338 orang korban bencana alam dan sosial seperti air pasang rob, angin kencang,	Koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak dalam pelaksanaan mitigasi bencana

		angin puting beliung dan kebakaran	dan standar waktu sesuai ketentuan
Sub kegiatan Penyediaan tempat penampungan pengungsi	<b>Berhasil</b>	Penyediaan tempat penampungan pengungsi diberikan kepada 104 orang korban bencana alam dan sosial seperti angin kencang, angin puting beliung dan kebakaran	Koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak dalam pelaksanaan mitigasi bencana dan standar waktu sesuai ketentuan
Sub kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	<b>Berhasil</b>	Penyediaan makanan diberikan kepada 31 orang korban bencana alam dan sosial seperti seperti lanjut usia, wanita hamil dan menyusui serta disabilitas	Koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak dalam pelaksanaan mitigasi bencana dan standar waktu sesuai ketentuan
Sub kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	<b>Berhasil</b>	Penyediaan makanan diberikan kepada 16 orang penyintas korban bencana alam dan sosial	Koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak dalam pelaksanaan mitigasi bencana dan standar

			waktu sesuai ketentuan
Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	<b>Berhasil</b>	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana dilakukan di sekolah dalam rangka sosialisasi tentang bencana dan bagaimana tindakan yang harus dilakukan ketika terjadi bencana	Kerjasama antara taruna siaga bencana dan BPBD Kota Pontianak

## B. REALISASI ANGGARAN

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Sosial Kota Pontianak yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024.

Sejalan dengan visi, misi dan arah kebijakan umum APBD tahun 2024, anggaran keseluruhan setelah perubahan Dinas Sosial Kota Pontianak sebesar Rp. 15.447.851.952,00 dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 14.576.047.081,00 atau 94,36%.

**Tabel 3.1**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan**  
**Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2023**

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	%
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>8,958,628,052</b>	<b>8,505,578,291</b>	<b>94.94</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>54,019,000</b>	<b>45,545,900</b>	<b>84.31</b>
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14,645,000	14,449,100	98.66
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6,000,000	5,999,200	99.99
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7,500,000	6,354,150	84.72
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,480,000	9,301,950	74.53
5.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13,394,000	9,441,500	70.49
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4,913,807,686</b>	<b>4,646,562,465</b>	<b>94.56</b>
6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,677,107,686	4,433,673,065	94.80
7.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	221,780,000	207,530,000	93.57
8.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14,920,000	5,359,400	35.92

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	%
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>1.145.000</b>	<b>1.145.000</b>	<b>100</b>
9.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.145.000	1.145.000	100
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>105,370,000</b>	<b>95,044,000</b>	<b>90.20</b>
10.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	95,370,000	95,044,000	99.66
11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	10,000,000	0	0.00
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>417,380,250</b>	<b>399,012,330</b>	<b>95.60</b>
12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22,804,250	19,425,800	85.18
13.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	96,725,100	96,080,997	99.33
14.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70,469,900	58,202,725	82.59
15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,000,000	2,640,000	66.00
16.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	173,366,000	172,859,808	99.71
17.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50,015,000	49,803,000	99.58
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>990,858,700</b>	<b>923,108,000</b>	<b>93.16</b>
18.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	990,858,700	923,108,000	93.16
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1,581,385,495</b>	<b>1,551,964,596</b>	<b>98.14</b>
19.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	0	0.00
20.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	252,398,711.02	239,935,159	95.06
21.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50,190,000	50,136,847	99.89
22.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,278,796,783.98	1,261,892,590	98.68
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>894,661,921</b>	<b>843,196,000</b>	<b>94.25</b>
23.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	193,260,000	193,223,500	99.98
24.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89,350,000	40,367,500	45.18

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	%
25.	Pemeliharaan rehabilitasi gudang kantor dan bangunan lainnya	612,051,921	609,605,000	99.60
<b>II</b>	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>	<b>1,601,621,900</b>	<b>1,491,482,800</b>	<b>93.12</b>
	<b>Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kab/ Kota</b>	19,957,000	4,400,000	22.05
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang dan Barang	19,957,000	4,400,000	22.05
	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah</b>	<b>1,581,664,900</b>	<b>1,487,082,800</b>	<b>94.02</b>
1.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	538,295,700	453,206,100	84.19
2.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	329,525,800	326,465,800	99.07
3.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	674,480,400	671,905,500	99.62
4.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	39,363,000	35,505,400	90.20
<b>III</b>	<b>Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</b>	<b>2,700,000</b>	<b>200,000</b>	<b>7.41</b>
	<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>	<b>2,700,000</b>	<b>200,000</b>	<b>7.41</b>
1.	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	2,700,000	200,000	7.41
<b>IV</b>	<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>	<b>1,111,979,500</b>	<b>1,063,620,200</b>	<b>95.65</b>
	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>1,033,690,900</b>	<b>1,001,124,700</b>	<b>96.85</b>
1.	Penyediaan Permakanan	490,890,000	476,665,000	97.10
2.	Penyediaan Sandang	172,560,000	172,110,000	99.74
3.	Penyediaan Alat Bantu	123,880,000	119,680,000	96.61

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	%
4.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	2,700,000	2,700,000	100
5.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	12,376,000	12,376,000	100
6.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	65,771,900	65,552,300	99.67
7.	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	2,700,000	2,700,000	100
8.	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	12,200,000	12,200,000	100
9.	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	108,113,000	104,941,400	97.07
10.	Pemberian Layanan Kedaruratan	32,100,000	21,800,000	67.91
11.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	2,700,000	2,700,000	100
12.	Pemberian Layanan Rujukan	7,700,000	7,700,000	100
	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>78,288,600</b>	<b>62,495,500</b>	<b>79.83</b>
13.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan diluar panti	15,177,500	12,588,240	82.94
14.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	40,011,100	39,395,500	98.46
15.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	23,100,000	23,100,000	100
<b>V</b>	<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>3,376,526,300</b>	<b>3,172,577,550</b>	<b>93.96</b>
	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah</b>	<b>3,376,526,300</b>	<b>3,172,577,550</b>	<b>93.96</b>
1.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	766,307,800	610,470,450	79.66
2.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	195,733,500	172,446,500	88.10
3.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2,284,510,000	2,259,685,600	98.91
4.	Fasilitasi bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	129,975,000	129,975,000	100

<b>NO</b>	<b>PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN</b>	<b>REALISASI ANGGARAN</b>	<b>%</b>
<b>VI</b>	<b>Program Penanganan Bencana</b>	<b>396,396,200</b>	<b>292,046,000</b>	<b>73.68</b>
	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial</b>	<b>290,030,000</b>	<b>192,625,000</b>	<b>66.42</b>
1.	Penyediaan Makanan	142,840,000	100,745,000	70.53
2.	Penyediaan Sandang	99,095,000	51,195,000	51.66
3.	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	9,390,000	6,850,000	72.95
4.	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	24,805,000	21,415,000	86.33
5.	Pelayanan Dukungan Psikososial	13,900,000	12,420,000	89.35
	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota</b>	<b>106,366,200</b>	<b>99,421,000</b>	<b>93.47</b>
6.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	106,366,200	99,421,000	93.47
	<b>JUMLAH</b>	<b>15,447,851,952</b>	<b>14,576,047,081</b>	<b>94.36</b>



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2024. Berdasarkan pembahasan mengenai proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Sosial Kota Pontianak, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan yaitu 1 (satu) tahun. Tahapan yang harus dilalui dalam penyusunan LAKIP sebagai berikut :
  - a. Mempersiapkan dan menyusun Rencana Strategis
  - b. Menyusun Perencanaan Kinerja Tahunan
  - c. Membuat Perjanjian Kinerja
  - d. Melakukan Pengukuran Pencapaian Kinerja
  - e. Melakukan Evaluasi Kinerja
  - f. Melakukan Analisis Akuntabilitas Kinerja
2. Penyusunan LAKIP pada Dinas Sosial Kota Pontianak masih terdapat beberapa kendala yang perlu mendapat komitmen perbaikan bersama. Untuk hal tersebut, upaya yang dapat dilakukan guna kesempurnaan LAKIP yang akan datang yaitu :
  - a. Mewujudkan dokumen perencanaan kinerja yang didukung dengan target-target indikator kinerja (*input, output, outcome*) yang terukur.
  - b. Mewujudkan sistem manajemen kinerja yang komprehensif dan transparan di masing-masing unit kerja.
  - c. Indikator Kinerja Utama segera dirumuskan dan diaplikasikan sebagai alat evaluasi kinerja.
  - d. Agar setiap unit kerja membangun data kinerja yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan.
  - e. Masing-masing unit kerja dapat melakukan analisis efisiensi dan efektivitas dengan didasarkan capaian indikator kinerja *input, output* dan *outcome*.

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut diatas, maka terdapat beberapa upaya peningkatan terkait pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Sosial Kota Pontianak antara lain :

1. Mengevaluasi target capaian kinerja dan penyesuaian anggaran terhadap kegiatan.
2. Melakukan efisiensi dengan anggaran dan target untuk mencapai kinerja yang baik.
3. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk mencapai sasaran, indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2024 kami susun sebagai wujud tanggung jawab dan transparansi Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2023 terhadap Masyarakat, Pemerintah dan stakeholder.

Pontianak, 6 Januari 2025

**KEPALA DINAS SOSIAL  
KOTA PONTIANAK**



**drg. TRISNAWATI, M.M.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19730610 200012 2 004**

**LAMPIRAN :  
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA**

Formulir Pengukuran Kinerja

PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK  
Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	100%	100%	100
2.	Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	100%	100%	100
3.	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan dasar KPM dan korban bencana alam dan sosial sesuai standar waktu	Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar KPM dan Korban bencana alam dan sosial sesuai standar waktu	100%	100%	100

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2024 : Rp. 15,447,851,952.00

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2024 : Rp. 14,576,047,081.00

Pontianak, 6 Januari 2025

**KEPALA DINAS SOSIAL  
KOTA PONTIANAK**



**drg. TRISNAWATI, M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730610 200012 2 004